

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.
JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA
TELP : (031) 5054024, 5054020
FAX : (031) 5045884
Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id
notbhd.sby@gmail.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1173/Not.BHD/IV/2015

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **BAMBANG HERU DJUWITO, SH.,MH..**
Jabatan : **Notaris di Kota Surabaya**
Alamat : **Jl. Baratajaya Nomor 50 Surabaya**

Dengan ini menerangkan :

- bahwa pada hari ini, Rabu, tanggal 08 April 2015, bertempat di Hotel Bumi Surabaya, Isyana Ballroom, Jalan Basuki Rachmad Nomor 106-128, Surabaya. Telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan (Rapat)** perseroan terbatas **PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR Tbk** atau disebut **PT BANK JATIM**, berkedudukan di Surabaya, dalam rangka memenuhi pasal 32 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014, tentang Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut POJK nomor 32), yang Berita Acaranya dimuat dalam akta saya – Notaris, tertanggal 08 April 2015 Nomor 23;

- bahwa semua persyaratan untuk dilaksanakannya rapat telah dipenuhi sebagaimana mestinya ;

- bahwa tata tertib dalam rapat, yaitu :

1. Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama berdasarkan Notulen Rapat Dewan Komisaris tanggal 04-03-2015 (empat Maret duaribu limabelas);
2. Dalam pembahasan setiap agenda (mata acara) rapat, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan agenda (mata acara) rapat yang dibicarakan;
3. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara/voting.

- bahwa dalam rapat telah dihadiri oleh seluruh Direksi dan Dewan Komisaris perseroan, yaitu :

Direksi :

Direktur Utama

Direktur Kepatuhan

: **HADI SUKRIANTO;**

: **EKO ANTONO;**

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.
JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA
TELP : (031) 5054024, 5054020
FAX : (031) 5045884
Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id
notbhd.sby@gmail.com

Direktur Bisnis Menengah dan Korporasi : DJOKO LESMONO
KUMARAJAYA R., Sarjana
Ekonomi;
Direktur Operasional : RUDIE HARDIONO;
Direktur Agrobisnis dan Usaha Syariah : TONY SUDJIARYANTO,
Insinyur, Magister Manajemen;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : MULJANTO, Sarjana Ekonomi;
Komisaris : Insinyur, CHAIRUL DJAELANI;
Komisaris Independen : Doktorandus, WIBISONO, Sarjana Ekonomi, Master of
Arts;
Komisaris Independen : SOEBAGYO;

- bahwa dalam rapat tersebut telah dihadiri oleh Pemegang Saham seluruhnya sebanyak 12.795.836.701 (duabelas milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus tigapuluh enam ribu tujuh ratus satu) saham atau 85,7762901 % (delapan puluh lima koma tujuh juta tujuh ratus enam puluh duaribu sembilan ratus satu prosen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yaitu sebesar 14.917.684.982 (empat belas milyar sembilan ratus tujuh belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh dua) saham.

1. Pada Agenda (mata acara) Rapat Pertama :

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya perseroan selama tahun buku 2014 (duaribu empat belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2014 (duaribu empat belas) dan pengesahan Laporan Keuangan perseroan tahun buku 2014 (duaribu empat belas);

Dalam agenda (mata acara) rapat pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham, seri B

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat pertama adalah sebagai berikut :

- Jumlah total suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilan puluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuh ratus limabelas ribu empat ratus tujuh puluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara atau 0 % (nol prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.786.681.603 (duabelas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga) suara

atau 99,9284525 % (sembilanpuluh sembilan koma sembilan juta duaratus delapanpuluh empatribu limaratus duapuluh lima prosen);
Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat pertama, yaitu **Rapat dengan suara bulat menyetujui** :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan dan menyetujui Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2014 (duaribu empatbelas) ;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tigapuluh satu Desember duaribu empatbelas) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Suherman dan Surja, anggota dari Ernst dan Young Global sesuai dengan laporannya nomor RPC-288/PSS-Sby/2015 tanggal 27-02-2015 (duapuluh tujuh Pebruari duaribu limabelas) dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia ;
3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2014 (duaribu empatbelas) tersebut, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2014 (tigapuluh satu Desember duaribu empatbelas) sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.

2. Pada Agenda (mata acara) Rapat Kedua :

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2014 (duaribu empatbelas) termasuk pemberian bonus bagi pegawai serta tantiern untuk Direksi dan Dewan Komisaris.

Dalam agenda (mata acara) rapat kedua tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat kedua adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuh ratus limabelas ribu empatratus tujuh puluh lima prosen);

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.

JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA

TELP : (031) 5054024, 5054020

FAX. : (031) 5045884

Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

notbhd.sby@gmail.com

- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara atau 0 % (nol prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.786.681.603 (duabelas milyar tujuh ratus delapan puluh enam juta enam ratus delapan puluh satu ribu enam ratus tiga) suara atau 99,9284525 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan juta duaratus delapan puluh empat ribu lima ratus dua puluh lima prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat kedua, yaitu **Rapat dengan suara bulat menyetujui** :

- a. Menetapkan sebesar Rp 624.490.588.848,58 (enam ratus dua puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh juta lima ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah lima puluh delapan sen) atau 66,50 % (enam puluh enam koma lima puluh prosen) dari laba bersih Tahun Buku 2014 (duaribu empat belas) ditetapkan sebagai dividen tunai Tahun Buku 2014 (duaribu empat belas) akan dibagikan secara tunai dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20-04-2015 (dua puluh April duaribu lima belas) dan akan dibayarkan pada tanggal 08-05-2015 (delapan Mei duaribu lima belas). Selanjutnya memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tatacara pembayaran dividen tunai dimaksud;
- b. Menetapkan Cadangan Umum Perseroan sebesar Rp 305.202.167.482,39 (tiga ratus lima milyar duaratus dua juta seratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen) atau 32,50% (tiga puluh dua koma lima puluh prosen);
- c. Menetapkan sebesar Rp 9.390.835.922,53 (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah lima puluh tiga sen) atau 1,00% (satu prosen) dari laba bersih tahun buku 2014 (duaribu empat belas) untuk penambahan dana sinoman Bank Jatim;
- d. Menyetujui dan menetapkan jumlah bonus karyawan dan tentièm bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2014 (duaribu empat belas) sebesar Rp 221.032.943.832,38 (dua ratus dua puluh satu milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah tiga puluh delapan sen) sebagaimana yang telah dicadangkan pada Tahun Buku 2014 (duaribu empat belas), dan memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan pembagian diantara mereka yang berhak dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan.

3. Pada Agenda (mata acara) Rapat Ketiga :

Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 (duaribu limabelas)

Dalam agenda (mata acara) rapat ketiga tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat ketiga adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuh ratus limabelas ribu empat ratus tujuh puluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 471.897.900 (empat ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus) suara atau 3,6879019% (tiga koma enam juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.314.783.703 (duabelas milyar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus tiga) suara atau 96,2405506 % (sembilan puluh enam koma dua juta empat ratus limaribu limaratus enam prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat ketiga, yaitu **Rapat dengan suara bulat menyetujui :**

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan KAP untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas);
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk KAP Pengganti bilamana KAP yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.

4. Pada Agenda (mata acara) Rapat Keempat :

Pembatalan dan Permintaan Ijin Pelaksanaan MESOP serta memberikan Kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penerbitan saham baru hasil

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.

JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA

TELP : (031) 5054024, 5054020

FAX : (031) 5045884

Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

nothhd.sby@gmail.com

pelaksanaan Program MESOP dan dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 38/POJK.04/2014.

Dalam agenda (mata acara) rapat keempat tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat keempat adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuhratus limabelas ribu empatratus tujuh puluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 348.610.100 (tigaratus empatpuluh delapan juta enamratus sepuluhribu seratus) suara atau 2,7244025 % (dua koma tujuh juta duaratus empatpuluh empatribu duapuluh lima prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.438.071.503 (duabelas milyar empatratus tigapuluh delapan juta tujuh puluh saturibu limaratus tiga) suara atau 97,2040500 % (sembilanpuluh tujuh koma dua juta empatpuluh ribu limaratus prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat keempat, yaitu **Rapat dengan suara bulat** :

Menyetujui untuk membatalkan dan memberikan ijin pelaksanaan MESOP serta memberikan kuasa kepada dewan komisaris untuk melakukan penerbitan saham baru hasil pelaksanaan program MESOP dan dilakukan sesuai dengan POJK no.38/POJK.04/2014.

5. Pada Agenda (mata acara) Rapat Kelima :

Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana pada tahun 2014 (duaribu empatbelas).

Dalam agenda (mata acara) rapat kelima tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat kelima adalah sebagai berikut :

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.

JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA

TELP : (031) 5054024, 5054020

FAX. : (031) 5045884

Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

notbhd.sby@gmail.com

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuhratus limabelas ribu empatratus tujuhpuluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 0 (nol) suara atau 0 % (nol prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.786.681.603 (duabelas milyar tujuhratus delapanpuluh enam juta enamratus delapanpuluh saturibu enamratus tiga) suara atau 99,9284525 % (sembilanpuluh sembilan koma sembilan juta duaratus delapanpuluh empatribu limaratus duapuluh lima prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat kelima, yaitu Rapat dengan suara bulat menyetujui :

Mencrima Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana pada tahun buku 2014 (duaribu empatbelas).

6. Pada Agenda (mata acara) Rapat Keenam :

Persetujuan Pemberian Ijin Pelaksanaan *Spin – Off* Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Dalam agenda (mata acara) rapat keenam tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat keenam adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuhratus limabelas ribu empatratus tujuhpuluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 829.274.721 (delapanratus duapuluh sembilan juta duaratus tujuhpuluh empatribu tujuhratus duapuluh satu) suara atau 6,4808167 % (enam koma empat juta delapanratus delapanribu seratus enampuluh tujuh prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 11.957.406.882 (sebelas milyar sembilangratus limapuluh tujuh juta empatratus enamribu delapanratus delapanpuluh dua) suara atau 93,4476358 % (sembilanpuluh tiga koma empat juta empatratus tujuhpuluh enamribu tigaratus limapuluh delapan prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat keenam, yaitu **Rapat dengan suara bulat menyetujui** :

1. Rencana aksi korporasi (*corporate action*) Perseroan berupa pemisahan (*spin-off*) UUS dengan cara pendirian BUS pada tahun 2017 (duaribu tujuhbelas).
2. Modal Disetor BUS pada saat pendirian paling kurang Rp 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah).
3. Menunjuk poin nomor 2, Modal Dasar yang akan dibentuk adalah sekurang-kurangnya sebesar Rp 2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah).
4. Perseroan menambah modal UUS sebesar Rp 200.000.000.000,00 (duaratus milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp 300.000.000.000,00 (tigaratus milyar rupiah) di tahun 2015 (duaribu limabelas) dari saat ini sebesar Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dan penambahan modal lagi sebesar Rp 200.000.000.000,00 (duaratus milyar rupiah) pada tahun 2016 (duaribu enambelas), sehingga pada tahun 2016 (duaribu enambelas) menjadi Rp 500.000.000.000,00 (limaratus milyar rupiah).
5. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan seluruh langkah-langkah yang diperlukan guna terwujudnya pemisahan UUS dengan cara pendirian BUS, antara lain menetapkan calon Direksi, calon Dewan Komisaris, calon Dewan Pengawas Syariah (DPS) termasuk menetapkan calon pemegang saham lainnya sehingga total modal disetor menjadi paling kurang Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).

7. Pada Agenda (mata acara) Rapat Ketujuh :

Persetujuan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai perseroan.

Dalam agenda (mata acara) rapat ketujuh tidak terdapat pertanyaan dari pemegang saham yang hadir atau yang diwakilinya.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat ketujuh adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuh ratus limabelas ribu empat ratus tujuh puluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 278.205.500 (duaratus tujuh puluh delapan juta duaratus limaribu limaratus) suara atau 2,1741876 % (dua koma satu juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.508.476.103 (duabelas milyar limaratus delapan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu seratus tiga) suara atau 97,7542649 % (sembilan puluh tujuh koma tujuh juta limaratus empat puluh duaribu enam ratus empat puluh sembilan prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat ketujuh, yaitu Rapat dengan suara bulat menyetujui :

- Menyetujui perubahan Peraturan Dana Pensiun Pegawai Perseroan dengan memberikan Manfaat Lain sebesar 2 (dua) kali manfaat pensiun bulanan bagi Pensiunan Pegawai Perseroan oleh Dana Pensiun Pegawai Perseroan.

8. Pada Agenda (mata acara) Rapat Kedelapan :

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan dilakukan sesuai dengan POJK nomor 32/POJK.04/2014 serta POJK nomor 33/POJK.04/2014.

Dalam agenda (mata acara) rapat kedelapan terdapat 1 (satu) pertanyaan dari 1 (satu) pemegang saham seri B.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat kedelapan adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuhratus limabelas ribu empatratus tujuh puluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 149.451.521 (seratus empatpuluh sembilan juta empatratus limapuluh saturibu limaratus duapuluh satu) suara atau 1,1679699 % (satu koma satu juta enamratus tujuh puluh sembilanribu enamratus sembilanpuluh sembilan prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.637.230.082 (duabelas milyar enamratus tigapuluh tujuh juta duaratus tigapuluh ribu delapanpuluh dua) suara atau 98,7604826 % (sembilanpuluh delapan koma tujuh juta enamratus empatribu delapanratus duapuluh enam prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat kedelapan, yaitu Rapat dengan suara bulat menyetujui :

1. Menyetujui perubahan pasal (4), (11), (12), (14), (15), (17) dan pasal (18) anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 dan Nomor 33/POJK.04/2014.

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.

JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA

TELP : (031) 5054024, 5054020

FAX. : (031) 5045884

Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

notbhd.sby@gmail.com

2. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 (6) dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 Pasal 19 (1)
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penerbitan kembali (kodifikasi) seluruh anggaran dasar Perseroan.
4. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka permohonan persetujuan, pelaporan serta pendaftaran perubahan anggaran dasar termaksud kepada instansi yang terkait.

9. Pada Agenda (mata acara) Rapat Kesembilan :

Penggantian Pengurus Perseroan

Dalam agenda (mata acara) rapat kesembilan terdapat 4 (empat) pertanyaan dari 2 (dua) pemegang saham seri B.

Hasil perhitungan dan pemungutan suara pada agenda (mata acara) rapat kesembilan adalah sebagai berikut :

- Jumlah suara abstain/ blanko sebanyak 9.155.098 (sembilan juta seratus limapuluh limaribu sembilanpuluh delapan) suara atau 0,0715475 % (nol koma nol tujuhratus limabelas ribu empatratus tujuhpuluh lima prosen);
- Jumlah suara tidak setuju sebanyak 679.763.500 (enamratus tujuhpuluh sembilan juta tujuhratus enamratus tigaribu limaratus) suara atau 5,3123802 % (lima koma tiga juta seratus duapuluh tigaribu delapanratus dua prosen);
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 12.106.918.103 (duabelas milyar seratus enam juta sembilanratus delapanbelas ribu seratus tiga) suara atau 94,6160723% (sembilanpuluh empat koma enam juta seratus enamratus ribu tujuhratus duapuluh tiga prosen);

Sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014, maka suara blanko/ abstain mengikuti suara terbanyak yang dikeluarkan dalam rapat.

Keputusan pada agenda (mata acara) rapat kesembilan, yaitu **Rapat dengan suara bulat menyetujui :**

1. Memberhentikan dengan hormat Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya pada penutupan rapat dengan ucapan Terima Kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.

JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA

TELP : (031) 5054024, 5054020

FAX. : (031) 5045884

Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

notbhd.sby@gmail.com

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : **MULJANTO, SE**
Komisaris : **Ir., CHAIRUL DJAELANI**
Komisaris Independen : **Drs., WIBISONO, SE, MA**
Komisaris Independen : **SOEBAGYO;**

Direksi :

Direktur Utama : **HADI SUKRIANTO**
Direktur Bisnis Menengah & : **H. DJOKO LESMONO**
Korporasi : **KUMARAJAYA R., SE;**
Direktur Kepatuhan : **EKO ANTONO**
Direktur Operasional : **RUDIE HARDIONO;**
Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah : **TONY SUDJIARYANTO,**
Ir., MM;

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua : **H.MOH. ALI AZIZ. Dr. M.Ag**
Anggota : **NUR SYAM H, Drs, MSi**
Anggota : **THOHIR LUTH**

2. Menyetujui mengangkat Pengurus Perseroan yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama (Independen) : **HERU SANTOSO *)**
Komisaris : **DR. AKHMAD SUKARDI,MM*)**
Komisaris : **HADI SUKRIANTO*)**
Komisaris Independen : **Drs., WIBISONO, SE, MA;**
Komisaris Independen : **SOEBAGYO;**

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-3 (tiga) sejak tanggal RUPS ini.

Direksi :

Direktur Utama : **R. SOEROSO,SE, MM *)**
Direktur Bisnis Menengah & Korporasi : **SU'UDI *)**
Direktur Kepatuhan : **EKO ANTONO;**
Direktur Operasional : **RUDIE HARDIONO;**
Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah : **TONY**
SUDJIARYANTO,
Ir., MM;

NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

BAMBANG HERU DJUWITO, S.H., MH.

JL. BARATAJAYA NO. 50 SURABAYA

TELP : (031) 5054024, 5054020

FAX. : (031) 5045884

Email : bambangherudjuwito@yahoo.co.id

notbhd.sby@gmail.com

*) Efektif setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak ditutupnya rapat ini dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-4 (empat) sejak tanggal RUPS ini.

Dewan Pengawas Syariah :

Ketua

: H.MOH. ALI AZIZ.

Dr. M.Ag

Anggota

: NUR SYAM H, Drs,

MSi

Anggota

: THOHIR LUTH

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala prosedur serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak *regulator* (Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa salinan dari akta Berita Acara tersebut pada saat ini masih dalam penyelesaian di kantor saya - Notaris, bila sudah selesai akan segera saya serahkan kepada Direksi PT BANK JATIM.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan diberikan untuk dipergunakan dimana perlu.

Surabaya, 08 April 2015

Notaris di Kota Surabaya,



BAMBANG HERU DJUWITO, SH.,MH.